



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang keberadaannya memiliki potensi dan peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu pemberdayaan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

13. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

22. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).

Pasal 2

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pendataan;
- c. Pemberdayaan dan Pengembangan;
- d. koordinasi dan pengendalian;
- e. peran serta Masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan basis data tunggal Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas Pelaku Usaha.
- (4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pasal 9

- (1) Penyebarluasan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran data.
- (2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penumbuhan iklim usaha;
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan usaha; dan
 - c. penyelenggaraan Inkubasi.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 1
Pendanaan

Pasal 12

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga Pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. membantu para Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Kebijakan

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 15

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Paragraf 3
Informasi Usaha

Pasal 16

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, Penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Paragraf 4
Kemitraan

Pasal 17

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antar-Usaha Mikro;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 18

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
- a. inti-plasma;

- b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk-bentuk Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk Pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro.
- (4) Pelaksanaan Kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

Pasal 19

Pelaksanaan Kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. Penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 20

Pelaksanaan Kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak..

Pasal 21

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan Pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Paragraf 5 Perizinan Usaha

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Usaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Usaha secara mandiri, Perangkat Daerah, kecamatan, dan/atau pemerintah desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

- (3) Fasilitasi pendaftaran Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan Berusaha.
- (4) Pendaftaran Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha.

Paragraf 6
Kesempatan Berusaha

Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintahan Daerah menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa
- (4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Paragraf 7 Promosi Dagang

Pasal 28

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan fasilitasi untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Badan Usaha milik Daerah dan/atau Badan Usaha swasta melakukan penyediaan

tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada Badan Usaha yang menyediakan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat promosi, Pengembangan Usaha dan insentif serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Dukungan Kelembagaan

Pasal 30

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan Usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.

- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui:
 - a. pendataan potensi Usaha Mikro;
 - b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;
 - c. fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro;
 - d. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - e. koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro melalui:
 - a. orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
 - b. fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi.
- (3) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Produksi dan Pengolahan

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. Pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemasaran

Pasal 36

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia

Pasal 37

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; dan
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Paragraf 4
Desain dan Teknologi

Pasal 39

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;

- b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
- c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. Pengembangan Pelaku Usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. Pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 42

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:

- a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal terdiri dari:
- a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (tenant); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (tenant).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal :
- a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi Pengembangan Usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (business matching).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal :
- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (tenant);
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (tenant);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (tenant) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber Pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam Pengembangan Usaha..

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada Masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.

- (5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 44

Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dapat diberikan fasilitasi ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro.

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 46

- (1) Koordinasi Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan

guna mewujudkan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

- (1) Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. program Pengembangan Usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - b. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan iklim usaha, Pengembangan Usaha serta Kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan Usaha dan Kemitraan bagi Usaha Mikro;
- e. mengkoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
- g. Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- h. Pengembangan Kemitraan usaha;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program;
- j. Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan

k. Pengembangan Kemitraan usaha.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.
- (3) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan Usaha.
- (4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
- (5) Dunia Usaha dan Masyarakat yang melakukan program Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan serta Kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(2-58/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan tindakan strategis, terencana, sistematis dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro untuk maju, mandiri, tanggung jawab dan profesional. Usaha Mikro merupakan Badan Usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan Masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan, kemandirian, tanggung jawab dan profesional Usaha Mikro akan mengangkat harkat dan martabat Pelaku Usaha, Masyarakat dan citra Pemerintah Daerah.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada Masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan Masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Daerah. Selain itu, Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Usaha Mikro di kabupaten Pekalongan berjumlah 31.942 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh dua) usaha, dan memiliki potensi yang terbuka untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, membuka lapangan pekerjaan serta memiliki potensi memenuhi kebutuhan sandang pangan dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional dan Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran Usaha Mikro untuk mewujudkan Masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu upaya pemberdayaan Usaha Mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan secara terencana, sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan Usaha Mikro yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dengan

melibatkan pihak ketiga. Pemberdayaan Usaha Mikro membutuhkan partisipasi Masyarakat dan pihak swasta, baik dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan fasilitasi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro sudah cukup memadai, namun implementasi di Daerah belum optimal, salah satu faktor sebab belum adanya peraturan daerah yang mengatur Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan Usaha Mikro yang mandiri, berkembang dan maju.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah memperkuat perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan Masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam

kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan sistem syariah adalah sistem hukum Islam dalam kegiatan usaha berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima

subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau Badan Usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rantai pasok" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara menyediakan produk atau jasa dari suplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan seiring dengan kemajuan dan kebutuhan. atau yang telah terjadi di Masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau Pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar

sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49	
	Cukup jelas.
Pasal 50	
	Cukup jelas.
Pasal 51	
	Cukup jelas.
Pasal 52	
	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 128